



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dievaluasi dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 903-541-2019 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018 dan Rancangan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
dan
BUPATI PESISIR SELATAN**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional;
 - d. Neraca;
 - e. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - f. Laporan arus kas; dan
 - g. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

- (1) Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp. 1.529.141.850.638,36,	
b. Belanja Daerah	Rp. 1.569.020.950.588,95,	
Surplus/(defisit)		(Rp. 39.879.099.950,59)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp. 91.043.881.523,98	
- Pengeluaran	Rp. 25.917.890.000,00	
Pembiayaan Netto		Rp. 65.125.991.523,98
- (2) Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 79.891.798.295,64 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.609.033.648.934,00
2. Realisasi	<u>Rp. 1.529.141.850.638,36</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 79.891.798.295,64
 - b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 168.421.510.207,05 dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.737.442.460.796,00
2. Realisasi	<u>Rp. 1.569.020.950.588,95</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 168.421.510.207,05
 - c. Selisih surplus/defisit dengan realisasi sejumlah Rp 88.529.711.911,41 dengan rincian sebagai berikut:

1. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (128.408.811.862,00)
2. Realisasi	<u>Rp. (39.879.099.950,59)</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. 88.529.711.911,41
 - d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (63.314.930.338,02) dengan rincian sebagai berikut:

a. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 154.358.811.862,00
b. Realisasi	<u>Rp. 91.043.881.523,98</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. (63.314.930.338,02)
 - e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. - dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan	Rp. 25.950.000.000,00
b. Realisasi	<u>Rp. 25.917.890.000,00</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. -
f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. (63.282.820.338,02) dengan rincian sebagai berikut:	
a. Anggaran pembiayaan netto	
setelah perubahan	Rp. 128.408.811.862,00
b. Realisasi	<u>Rp. 65.125.991.523,98</u>
Selisih lebih/ (kurang)	Rp. (63.282.820.338,02)

Pasal 3

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2018 terdiri dari:

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp. 91.321.426.861,98
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp. 91.043.881.523,98</u>
Subtotal	Rp. 277.545.338,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA	<u>Rp. 25.246.891.573,39</u>
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>Rp. (277.545.338,00)</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp. 25.246.891.573,39

Pasal 4

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 terdiri dari:

a. Pendapatan	Rp. 1.518.527.836.217,36
b. Beban	<u>Rp. 1.428.104.031.410,92</u>
Surplus/defisit Dari Kegiatan Operasional	Rp. 90.423.804.806,44
c. Defisit Penjualan Aset Nonlancar	Rp. 0
d. Surplus/defisit dari Kegiatan Nonoperasional Lainnya	Rp. 0
Jumlah Surplus/Defisit dari kegiatan Nonoperasional (c+d)	Rp. 0
Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 90.423.804.806,44
e. Pos Luar Biasa	Rp. (4.216.685.197,00)
SURPLUS/DEFISIT - LO	Rp. 86.207.119.609,44

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Jumlah asset	Rp. 2.119.482.060.722,09
b. Jumlah kewajiban	Rp. 66.837.847.630,20
c. Jumlah ekuitas	Rp. 2.052.644.213.091,89

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal	Rp.1.926.306.723.803,20
b. Surplus/Defisit LO	Rp. 86.207.119.609,44
c. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar EQUITAS AKHIR	Rp. 40.130.369.679,24 Rp.2.052.644.213.091,89

Pasal 7

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2018 sebagai berikut:

a. Saldo kas awal 1 Januari 2018	Rp. 91.486.736.287,00
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 217.407.626.644,41
c. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp.(273.786.726.595,00)
d. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp. 9.417.890.000,00
e. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp. 129.184.272,00
f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018	Rp. 25.228.628.507,15

Pasal 8

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- | | |
|-------------------|---|
| a. Lampiran I | : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran; |
| b. Lampiran II | : Laporan Saldo Anggaran Lebih; |
| c. Lampiran III | : Laporan Operasional; |
| d. Lampiran IV | : Laporan Perubahan Ekuitas; |
| e. Lampiran V | : Neraca; |
| f. Lampiran VI | : Laporan Arus Kas; |
| g. Lampiran VII | : Catatan Atas Laporan Keuangan; |
| h. Lampiran VIII | : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; |
| i. Lampiran IX | : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih; |
| j. Lampiran X | : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir; |
| k. Lampiran XI | : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; |
| l. Lampiran XII | : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; |
| m. Lampiran XIII | : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; |
| n. Lampiran XIV | : Daftar Rekapitulasi Rekonstruksi Dalam Pengerjaan; |
| o. Lampiran XV | : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; |
| p. Lampiran XVI | : Daftar Dana Cadangan Daerah; |
| q. Lampiran XVII | : Daftar Kewajiban Jangka Pendek; |
| r. Lampiran XVIII | : Daftar Kewajiban Jangka Panjang; |
| s. Lampiran XIX | : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan Akhir Tahun; |

Pasal 10

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri dari:

- a. Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam Lampiran XXI merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

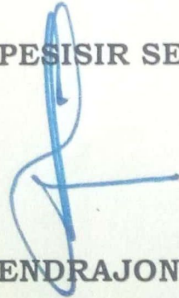
Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal *9 Agustus* 2019

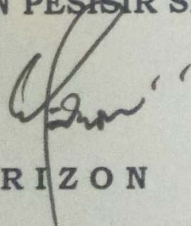
BUPATI PESISIR SELATAN



HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal *9 Agustus* 2019

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



ERIZON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019 NOMOR : 3
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT: (3/69/2019)